

BAB II

KEWAJIBAN, HAK SUAMI ISTRI DAN *NUSY Z*

A. Kewajiban Suami Istri

1. Pengetian Kewajiban

Pengertian wajib dalam terminologi hukum Islam dapat diartikan sebagai tuntutan syar'i yang bersifat untuk melaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan.¹ Wajib dapat pula diartikan sebagai perintah-perintah yang mesti dikerjakan. Jika perintah tersebut dipatuhi (dikerjakan) mendapat pahala, jika tidak dikerjakan maka berdosa.²

Kewajiban merupakan implikasi dari adanya perintah (*amar*) yang bersifat memaksa untuk dikerjakan. Kecuali jika ada penghalang yang dibenarkan syara'. Dalam konteks fiqh munakahat, kewajiban dikaitkan dengan pemenuhan hak yang dimiliki suami atau istri. "Dalam hubungan suami istri hak suami merupakan kewajiban bagi istri, dan kewajiban suami merupakan hak bagi istri."³

Memahami pengertian di atas, dapat dikemukakan bahwa kewajiban dalam konteks relasi suami istri adalah tuntutan yang harus dilaksanakan oleh suami atau istri dalam rangka memenuhi hak pasangannya. Dengan demikian menjalankan kewajiban rumah tangga berarti memenuhi hak dari pasangan, baik suami atau istri.

Timbulnya kewajiban dan hak dalam konteks perkawinan, dikarenakan suami istri terikat dalam suatu perjanjian atau kesepakatan hidup bersama yang mendapat legitimasi oleh hukum agama, maupun hukum positif. Dalam perspektif hukum Islam perkawinan diartikan sebagai akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz *na-ka-ha* atau *za-wa-ja*.⁴

¹ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 297

² Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2005), h. 1

³ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2001), h. 119

⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003) Edisi ke-3, h.58

Penggunaan lafadz akad sebagaimana disebutkan dalam definisi di atas, menegaskan bahwa pernikahan adalah peristiwa hukum, bukan peristiwa biologis semata.⁵ Dengan demikian setiap pernikahan yang sah dalam pandangan hukum Islam, mengandung implikasi hukum berupa kewajiban dan hak bagi suami istri.

Akad nikah yang dilakukan secara sah sesuai ketentuan hukum Islam, mengandung akibat hukum yang mengikat dan harus dijalankan oleh suami istri. Pernikahan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi insting dan berbagi keinginan bersifat materi. Lebih dari itu, terdapat berbagai tugas yang harus dipenuhi, baik kejiwaan, ruhaniyah, dan kemasyarakatan yang harus menjadi tanggung jawabnya.⁶

Perkawinan menimbulkan relasi hukum antara kewajiban dan hak sebagai subyek hukum dengan suami istri sebagai obyek hukum. Dengan demikian tindakan yang dilakukan suami istri dalam menjalankan kewajibannya, merupakan tindakan yang memiliki implikasi hukum, yang ditandai dengan adanya sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hukum Islam, maupun hukum positif.

2. Dasar Hukum Kewajiban Suami Istri

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang berdampak pada timbulnya kewajiban dan hak. Terwujudnya tujuan perkawinan dipengaruhi oleh sejauh mana kewajiban dan hak dapat ditegakkan dalam tertib hukum keluarga. Mengingat bahwa sahnya perkawinan mengacu kepada hukum Islam, maka ajaran agama Islam memberikan landasan hukum tentang kewajiban dan hak dalam perkawinan.

Dasar hukum adanya kewajiban dalam perkawinan dapat dipahami dari al-Qur'an sebagai berikut :

⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, h. 78

⁶ Ali Yusuf as-Subki, *Fiqih Keluarga*, alih bahasa Nur Khozin, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 7

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا

أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

...

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri, ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka) (Q.S. an-Nisa' 34)⁷

Ayat di atas menjelaskan relasi timbal balik dalam memenuhi kewajiban rumah tangga. Suami mendapat pengakuan sebagai pemimpin rumah tangga dengan kelebihan yang dimilikinya, yang berimplikasi kepada kewajiban suami memberi nafkah anggota keluarga. Sedangkan istri memiliki kewajiban untuk menjaga kehormatan dirinya, baik ketika suami ada di rumah, maupun di luar rumah.

Dasar kewajiban dalam perkawinan juga dapat dipahami dari Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77 sebagai berikut :

- a. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* yang menjadi sendi dasar dan susunan susunan masyarakat;
- b. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;
- c. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
- d. Suami istri wajib memelihara kehormatannya;
- e. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.⁸

Pasal di atas menjelaskan kewajiban suami istri untuk mewujudkan tujuan rumah tangga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Landasan dari

⁷ Q.S. An-Nisa' ayat 34

⁸ *Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77*

realisasi kewajiban tersebut adalah adanya cinta dan kasih sayang antara suami istri, sehingga peranan yang ditampilkan bukan peranan yang bersifat lahiriah saja, tetapi didorong oleh kasih sayang suami istri. Pelaksanaan kewajiban lahiriah seperti memberi nafkah oleh suami, dan mengurus keluarga oleh istri, lebih bermakna dan berkualitas, ketika disatukan kasih sayang suami istri.

3. Macam-macam Kewajiban Suami Istri

Relasi antara suami istri memerlukan kejelasan pembagian tentang kewajiban dan hak yang diterima. Kejelasan batasan tersebut diperlukan karena pernikahan adalah peristiwa hukum, yang legitimasi dan proses menjalaninya diatur oleh hukum. Sebagaimana tujuan umum dari adanya hukum adalah untuk menempatkan hak dan kewajiban pada tempatnya secara proporsional, maka pernikahan diatur pula dengan hukum pernikahan (*munakahat*) yang di dalamnya terkandung hak dan kewajiban.

Pembagian kewajiban dan hak diperlukan untuk menghindari adanya klaim saling tuduh-menuduh antara suami istri tentang siapa yang sebenarnya sedang melakukan *nusyûz*, sebab tanpa adanya aturan yang jelas tentang batas-batas hak dan kewajiban, maka dapat menyebabkan perselisihan terus menerus dan menyulitkan penyelesaiannya.

a. Kewajiban Suami

Suami sebagai pemimpin rumah tangga memiliki kewajiban mencakupi seluruh kebutuhan anggota keluarga. Beban kewajiban yang ditanggung suami lebih besar dibanding beban yang ditanggung istri, mengingat suami memiliki kelebihan dalam aspek fisik dan mental. Pembebanan kewajiban kepada suami sesuai dengan besarnya hak yang diterima suami, yang tidak dimiliki istri. Walaupun prinsip kewajiban dan hak suami istri berlaku seimbang, tetapi proporsionalitasnya tidak dapat mengabaikan perbedaan kemampuan yang secara fitrah dimiliki suami istri. Dengan demikian besarnya kewajiban suami dibandingkan istri tetap dianggap memenuhi prinsip keseimbangan mengingat besarnya hak serta kelebihan yang dimiliki suami.

Berdasarkan dengan kewajiban suami terhadap istri, Sayyid Sabiq menjelaskan sebagai berikut :

*Kewajiban suami terhadap istrinya adalah menghormatinya bergaul dengan baik, memperlakukannya dengan wajar, mendahulukan kepentingannya yang memang patut didahulukan untuk menyenangkanhatinya, lebih bersikap menahan diri dari sikap kurang menyenangkan di hadapannya, dan bersabar ketika menghadapi setiap permasalahan yang ditimbulkan istri.*⁹

Suami wajib memperlakukan istrinya dengan baik, memperhatikan kepentingan istri, dan mencukupi kebutuhannya, baik kebutuhan lahir, maupun batin. Kewajiban tersebut secara umum mengarah kepada *mu'asyarah bil ma'ruf*, yaitu hubungan baik yang ditunjukkan oleh suami kepada istri, baik lisan maupun perbuatan.

Suami memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan dalam bentuk sebagai berikut :

- 1) Memberi keperluan hidup keluarganya untuk kebutuhan ruhaniah dan jasmaniah.
- 2) Suami melindungi istri dan anak-anaknya dari segala sesuatu yang dapat mengancam jiwa dan keselamatan, sebagaimana suami berkewajiban memberi tempat kediaman.
- 3) Suami memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan.
- 4) Suami berkewajiban menggauli istrinya dengan baik dan benar.¹⁰

Berdasarkan kutipan di atas, kewajiban utama suami sebagai kepala rumah tangga adalah memenuhi seluruh kebutuhan yang dibutuhkan untuk kelangsungan suatu keluarga, baik yang mencakup kebutuhan materi, maupun non materi. Pembenuhan kewajiban tersebut sesuai dengan pengakuan syara' terhadap suami sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab terhadap terpenuhinya seluruh kebutuhan yang dibutuhkan anggota keluarga.

Kewajiban suami ditegaskan pula dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 sebagai berikut :

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, alih bahasa Nur Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 73

¹⁰ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 64

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - a. Nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi istri;
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
- 5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari istrinya.
- 6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyûz*.¹¹

Mencermati ketentuan dalam pasal di atas, dapat dikemukakan bahwa kewajiban suami secara garis besar dapat dikategorikan dalam dua kewajiban, yaitu kewajiban materi dan non materi. Kewajiban materi suami berkaitan dengan pemenuhan nafkah lahir kepada istri seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kewajiban non materi suami seperti menggauli istri dengan baik dan mendidiknya dengan benar.

b. Kewajiban Istri

Istri digambarkan sebagai sosok yang memiliki kelebihan dalam hal kelembutan, dan memberi ketenangan batin kepada suami. Oleh karena itu, peranan istri lebih banyak ditekankan kepada kewajiban yang tidak membutuhkan kerja fisik yang keras, seperti mencari nafkah dan bekerja di luar rumah.

Penekanan kewajiban istri kepada hal-hal yang lebih mengutamakan kerja batin merupakan pembagian peranan yang proporsional, sesuai dengan fitrah dan karakter istri yang lemah dalam segi fisik, dibandingkan suami. Pembagian peranan tersebut tidak

¹¹ *Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80*

seharusnya dilihat dengan kecurigaan adanya bias gender yang menganggap suami lebih superior dibandingkan istri. Tetapi lebih kepada pengembalian tugas dan kewajiban, sesuai dengan kelebihan dan tabiat yang dimiliki oleh suami istri.

Kewajiban istri disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal 83 sebagai berikut :

- 1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh Hukum Islam.
- 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.¹²

Memahami pasal di atas, kewajiban istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami. Kepatuhan istri menjadi salah satu indikator pengakuan istri terhadap kepemimpinan suami sebagai kepala keluarga. Keluarga merupakan unit sosial yang juga membutuhkan pranata sosial berupa kepemimpinan dan kepatuhan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan bersama.

Hubungan antara kepatuhan istri dan kepemimpinan suami memberi dukungan terhadap tegaknya hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga. Bahkan kepatuhan istri menurut Imam Syafi'i merupakan syarat istri mendapat hak nafkah. Menurut Imam Syafi'i adanya akad nikah semata belum menjadi syarat wajibnya suami memberi nafkah istri, sampai istri menyerahkan dirinya secara total kepada suaminya.¹³

Bentuk kewajiban istri, menurut Amir Syarifuddin secara terperinci disebutkan sebagai berikut :

- 1) Menggauli suaminya secara layak dan sesuai dengan kodratnya.
- 2) Taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruhnya untuk melakukan perbuatan maksiat.
- 3) Menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya bila suaminya sedang tidak berada di rumah.

¹² *Kompilasi Hukum Islam*

¹³ Menurut Imam Syafi'i syarat wajibnya suami memberi nafkah setelah adanya *tamkin* (penyerahan diri istri kepada suami). Lihat Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i (al-Fiqhu as-Syafi'i al-Muyassar)*, Juz 3, alih bahasa Muhammad Affi dan Abdul Aziz, (Jakarta: Almahira, 2010), h. 49

- 4) Menjauhkan dirinya dari segala sesuatu yang tidak disenangi oleh suaminya.
- 5) Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar.¹⁴

Berdasarkan pendapat di atas, kepatuhan istri kepada suami adalah kepatuhan yang bersifat proporsional, dengan batasan tidak melanggar perintah Allah. Kepatuhan istri tidak diartikan sebagai kepatuhan yang didasarkan kepada kewenangan memerintah, dan menjadikan istri sebagai bawahan suami, tetapi lebih diartikan sebagai kepatuhan yang didasarkan pada kasih sayang, sebagaimana tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Legitimasi yang diberikan agama kepada suami untuk memimpin keluarga menegaskan bahwa dalam kehidupan rumah tangga perlu adanya pemimpin yang dipatuhi. Selain itu menunjukkan perlunya tertib hukum dalam keluarga sebagai pilar terbentuknya masyarakat yang beradab. Dalam perspektif sosial, terciptanya tertib hukum dalam keluarga dapat dijadikan tolak ukur ketertiban hukum di masyarakat.

Kewajiban istri untuk menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya juga menunjukkan tertib hukum paling mendasar yang dibutuhkan masyarakat. Ketika istri dari setiap keluarga dapat menjaga dirinya pada saat suami tidak berada di rumah, maka masyarakat akan terlindungi dari potensi fitnah dan perselingkuhan yang merusak citra masyarakat dan mendorong berbuat dosa. Demikian pula kewajiban istri untuk mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari merupakan tugas yang paling sesuai dengan kodrat istri yang secara fisik lebih lemah dan secara psikologis lebih memiliki kesabaran untuk mengurus rumah tangga dan anak.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, h. 122

c. Kewajiban Bersama Suami Istri.

Ketika suami istri telah mengucapkan akad dalam proses pernikahan, maka lahirlah peristiwa hukum yang berakibat pada adanya hak dan kewajiban. Perkawinan sebagai perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalidzon*) antara suami istri mengandung arti bahwa kedua belah pihak sepakat untuk menjalankan tugas dan perannya yang mendukung tujuan perkawinan.

Perkawinan dalam ajaran Islam adalah kesepakatan suami istri untuk hidup bersama, meraih cita-cita bersama dalam rangka terbentuknya keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Kesepakatan hidup bersama menunjukkan adanya kesediaan masing-masing pihak untuk menjalankan tugas dan peran yang mendukung terwujudnya tujuan bersama dalam kehidupan rumah tangga.

- 1) Saling menghormati keluarga dan orang tua dan keluarga keduabelah pihak.
- 2) Memupuk rasa cinta dan kasih sayang.
- 3) Hormat-menghormati, sopan santun, penuh pengertian, serta bergaul dengan baik.
- 4) Matang dalam berbuat dan berpikir, dan tidak bersikap emosional dalam memecahkan persoalan yang dihadapi.
- 5) Memelihara kepercayaan dan tidak saling membuka rahasia pribadi.¹⁵

Memahami kutipan di atas, dapat dikemukakan bahwa suami istri memiliki kewajiban bersama untuk saling menghormati, menyayangi, dan memelihara kepercayaan masing-masing. Hal ini menegaskan bahwa rumah tangga tidak dapat dibangun berdasarkan pemenuhan materi dan pemenuhan kebutuhan lahiriah saja, tetapi membutuhkan kasih sayang dan saling percaya sebagai bagian dari kebutuhan psikologis.

Kasih sayang dan kepercayaan menjadi modal terpenting untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Untuk itu diperlukan komitmen dan kematangan dalam bertindak, dan bersikap.

¹⁵ Huzaima Tahido Yango., *Masail Fiqhiyyah, Kajian Hukum Islam Kontemporer*, (Bandung: Angkasa, 2005), h. 137

Sebagai unit sosial terkecil, keluarga dibangun berdasarkan kesepakatan untuk mewujudkan cita-cita bersama, yang membutuhkan tertib hukum, dan pembagiantugas yang jelas. Dalam konteks hukum keluarga, suami dan istri adalah subyek hukum yang secara sadar sepakat untuk dibebani tanggung jawab dan kewajiban sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Dengan demikian timbulnya kewajiban bersama suami istri, adalah tuntutan bertindak yang sudah diprediksi sebelumnya, dan disepakati oleh suami istri.

B. Hak Suami Istri

1. Pengertian Hak

Pengertian hak menurut Amir Syarifuddin adalah apa yang mesti diterima oleh seseorang dari orang lain.¹⁶ Menurut Ahmad Charis Zubair yang dikutip Abuddin Nata, hak dapat diartikan wewenang atau kekuasaan yang secara etis seseorang dapat mengerjakan, memiliki, meninggalkan, dan memepergunakan sesuatu.¹⁷

Menurut Amir Syarifuddin dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga hak suami merupakan kewajiban bagi istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri.¹⁸

Hak atau wewenang adalah izin atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Timbulnya hak dalam konteks hukum keluarga adalah implikasi dari perkawinan sebagai peristiwa hukum yang sah, dan diakui baik oleh hukum Islam, maupun hukum positif. Oleh karena itu pengakuan terhadap hak perlu didukung dengan perlindungan hukum yang menjamin terpenuhinya hak tersebut.

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), Edisi ke-3, h. 119

¹⁷ Abuddin Nata, *Akhlak Tasawuf*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), Cet. Ke-11, h.

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, h. 119

2. Dasar Hukum Hak

Dasar hukum perlindungan hak dalam perkawinan, dapat dilihat dari berbagai perspektif, baik perspektif hukum Islam, maupun hukum positif Indonesia. Dalam perspektif hukum Islam, dasar hukum hak dapat dilihat dari asas keseimbangan yang diajarkan Islam dalam kehidupan rumah tangga, sebagaimana dipahami dari al-Qur'an Surah al-Baqarah Ayat 228 sebagai berikut :

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَىٰ نِسَائِهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ

Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S. Al-Baqarah; 228)¹⁹

Keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagaimana dijelaskan dalam ayat di atas, mengandung makna bahwa hubungan antara suami dan istri dalam pandangan Islam bukan sekedar hubungan fisik dan biologis semata. Akan tetapi mengandung tugas ibadah yang harus dilakukan dengan cara *ma'ruf*.

Agama Islam telah menetapkan keseimbangan yang timbal balik antara hak dan kewajiban dalam segala hal, karena Islam merupakan agama *syamil* (menyeluruh) dan *kamil* (sempurna). Hal ini juga berlaku dalam aturan rumah tangga, Islam mengatur hukum yang berkenaan dengan hubungan timbal balik antara suami-istri secara adil dan proporsional.²⁰

Mengacu kutipan tersebut di atas, hubungan timbal balik antara suami istri dalam pandangan hukum Islam didasarkan pada asas

¹⁹ Q.S. al-Baqarah; 228

²⁰ Dirjen Bimas Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Departemen Agama RI, *Tuntunan Keluarega Sakinah bagi Remaja Usia Nikah*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2007), h. 198

keseimbangan, dan keadilan. Peran yang dilakukan oleh masing-masing suami istri ditujukan untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing, sehingga tercipta ketertiban hukum keluarga bagi semua anggota keluarga.

Pemenuhan hak dalam rumah tangga diatur secara proporsional dan seimbang dengan kewajiban. Pemenuhan hak tersebut dalam ajaran Islam dipandang sebagai bagian dari ibadah dalam rangka mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Dasar hukum adanya hak dalam perkawinan, selain dipahami dari al-Qur'an juga dapat mengacu kepada hadis. Sebagaimana disebutkan hadis sebagai berikut :



Takutlah kalian kepada Allah dalam masalah wanita, karena sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan amanat Allah Swt. Dan kalian mengambil kehalalan mereka dengan kalimat Allah, dan bagi kalian terdapat hak atas mereka, yaitu agar mereka tidak mengizinkan seorang yang tidak kalian sukai tidur di tempat tidur kalian jika mereka melakukan hal itu, maka pukulah dengan pukulan yang tidak melukai, dan bagi mereka terdapat hak atas kalian, yaitu memberi rezeki mereka, dan pakaian mereka, dengan cara yang baik dan sesungguhnya aku telah meninggalkan pada diri kalian sekiranya kalian berpegang teguh kepadanya, maka tidak akan sekali-kali tersesat sesudahnya, yaitu Kitabullah. (H.R. Muslim)

Memahami Hadis tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa istri ditempatkan pada kondisi mulia yang harus dijaga kehormatan dan

²¹ Muslim ibn Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Nisaburi, *Shahih Muslim Juz I*, (Kairo, Dar al-Hadits, 1991), cet. Ke-I, h. 889-890

haknya, karena suami memperoleh kehalalan dari istri berdasarkan amanah dan kalimat Allah (akad nikah).

Perlindungan terhadap hak sejalan dengan prinsip penegakan hak asasi manusia yang berlaku kepada semua warga negara dalam semua lapisan masyarakat, termasuk suami dan istri, sebagaimana dipahami dari Undang-Undang dan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

a. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia secara umum memberi jaminan kepada suami istri, sebagai subyek hukum dan warga negara untuk memperoleh hak dan keadilan di depan hukum. Pasal 17 Undang-Undang tersebut berbunyi sebagai berikut :

Setiap orang tanpa deskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan, dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.²²

Memahami Pasal tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa suami istri berhak memperoleh keadilan hukum dengan mengajukan pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara perdata, maupun pidana. Suami juga berhak memperoleh perlakuan hukum yang sama, baik dalam tingkat gugatan maupun pada tingkat putusan.

b. Pasal 28 D Amandemen Undang-Undang Dasar 1945

Suami istri sebagai warga negara juga berhak memperoleh jaminan dan perlindungan atas setiap perkara hukum yang dialaminya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28D Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yaitu: “Setiap orang berhak atas pengakuan,

²² Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 17

jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”²³

Pasal tersebut di atas memberikan jaminan hukum kepada suami istri untuk memperoleh perlindungan dan perlakuan yang adil di hadapan hukum, baik statusnya sebagai suami atau istri, maupun sebagai warga negara.

- c. Pasal 31 ayat (1), dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pengakuan terhadap hak dalam perkawinan secara implisit juga disebutkan dalam Pasal 31 ayat (1), dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut :

- 1) Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.²⁴

Memahami pasal tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 menegaskan adanya keseimbangan hak dan tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri, jika masing-masing pihak merasa tidak memperoleh hak yang semestinya didapatkan.

3. Macam-macam Hak Suami Istri

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang berakibat pada timbulnya hak dan kewajiban. Menurut Sayyid Sabiq, hak suami istri dapat digolongkan menjadi tiga bagian, yaitu : “hak istri atas suami, hak suami atas istri, dan hak bersama.”²⁵ Pendapat serupa dikemukakan oleh Ali Yusuf As-Subkhi yang membagi macam-macam hak dalam pernikahan sebagai berikut :

²³ Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28D

²⁴ Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31 ayat (1), dan (2)

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Juz 3*, alih bahasa Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 39

- a. Hak-hak suami dan kewajiban istri
- b. Hak-hak istri dan kewajiban suami
- c. Hak-hak yang berhubungan antara suami istri.²⁶

Berdasarkan macam-macam hak di atas, dapat dipahami bahwa dalam menjalani kehidupan rumah tangga terdapat hak yang seharusnya diterima oleh istri dan menjadi kewajiban suami untuk memenuhinya. Ada pula hak yang seharusnya diterima oleh suami dan menjadi kewajiban istri untuk memenuhinya, dan ada pula hak bersama yang kedua suami istri berhak memperolehnya. Terpenuhinya hak yang harus diterima oleh suami atau istri merupakan indikator kemampuan suami istri dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Pemenuhan hak dalam rumah tangga merupakan salah satu aspek yang mendapat pengertian hukum Islam guna mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

- a. Hak Istri atas Suami

Hak istri atas suaminya dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu hak materi dan hak non materi. Hal ini sebagaimana dikemukakan Wahbah Zuhaili sebagai berikut :

لِلزَّوْجَةِ حُقُوقٌ مَالِيَّةٌ وَهِيَ الْمَهْرُ وَالنَّفَقَةُ وَحُقُوقٌ غَيْرُ مَالِيَّةٍ
 وَهِيَ إِحْسَانُ الْعُشْرَةِ وَالْمُعَامَلَةُ الطَّيِّبَةُ.²⁷

(Bagi istri terdapat hak-hak yang bersifat materi, yaitu mahar dan nafkah, dan hak-hak non materi, yaitu hubungandan perlakuan yang baik dan keadilan).

Berdasarkan kutipan di atas, dapat dipahami bahwa hak yang seharusnya diterima oleh istri dari suaminya terdiri dari hak yang bersifat materi, yaitu pemberian mahar (mas kawin) dan nafkah, serta

²⁶ Ali Yusuf as-Subkhi, *Fiqih Keluarga*, alih bahasa Nur Khozin, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 143

²⁷ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islami wa Adilatuhu Juz 7*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), cet. Ke-2, h. 327

hak yang bersifat non materi yaitu hubungan dan perlakuan yang baik dan keadilan bagi suami yang berpoligami.

1) Hak Non Materi

Hak non materi bagi istri merupakan hak istri atas suaminya yang berkaitan dengan kewajiban suami selain pada pemenuhan nafkah lahir, mahar, dan biaya hidup sehari-hari.

Hak-hak non materi bagi istri dapat meliputi hak-hak sebagai berikut :

- a) Menggauli istri dengan baik.
- b) Berlemah lembut kepada istri, bercanda dengannya dan menghormatinya.
- c) Bercengkerama pada malam hari dengan istri.
- d) Mengajarkan masalah agama dan mendorong melakukan ketaatan.
- e) Tidak menyakiti dengan memukul mukanya atau mencelanya.
- f) Tidak meninggalkannya kecuali di dalam rumah.
- g) Menjaga kehormatannya.
- h) Mengizinkan ketika istri memohon untuk keluar guna melakukan shalat jamaah atau mengunjungi kerabat ketika aman dari fitnah.
- i) Tidak menyebarkan rahasianya dan menyebutkan aibnya.²⁸

Memahami kutipan di atas, dapat dikemukakan bahwa hak istri yang bersifat non materi adalah hak fundamental yang dibutuhkan dalam tertib hukum dalam unit sosial manapun, termasuk dalam lingkungan keluarga sebagai unit sosial terkecil, seperti hak diperlakukan secara manusiawi oleh orang lain, hak berkomunikasi, hak tidak disakiti, dan memperoleh informasi untuk menambah pengetahuan. Bedanya dalam konteks hukum keluarga hak non materi tersebut berkaitan dengan status individu suami istri yang terikat dalam perkawinan.

Menurut Sayyid Sabiq, perlakuan baik yang menjadi hak istri atas suaminya memperlakukannya dengan wajar, mendahulukan kepentingan yang memang patut didahulukan

²⁸ Abu Malik Kamal, *Ensiklopedi Fiqh Wanita*, Jilid 2, alih bahasa Beni Sarbeni, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2009), h. 337

untuk menyenangkan hatinya, lebih bersikap menahan diri dari sikap kurang menyenangkan di hadapannya, dan bersabar ketika menghadapi setiap permasalahan yang ditimbulkan istri.²⁹

Hak non materi bagi istri menekankan pentingnya *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan baik suami istri) sebagai pola relasi yang berlaku secara universal, tanpa melihat perbedaan latar belakang suami istri. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan Islam terhadap *mu'asyarah bil ma'ruf* dapat diuji relevansinya dengan berbagai perspektif, termasuk perspektif gender sekalipun.

2) Hak Materi

Hak yang bersifat materi yang dimiliki istri menurut Sayyid Sabiq yaitu mahar dan nafkah.³⁰ Demikian pula menurut Abu Malik Kamal hak materi istri yaitu mahar dan nafkah.³¹

a) Mahar (Mas Kawin)

Mahar atau mas kawin diartikan sebagai "harta yang wajib diberikan suami kepada wanita karena pernikahan, hubungan intim, dan pengabaian hubungan intim karena terpaksa."³² Menurut definisi lain, mahar diartikan sebagai pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati suami untuk menimbulkan kasih sayang bagi istri kepada calon suaminya.³³

Dasar hukum wajibnya mahar kepada istri disebutkan dalam al_Qur'an Surah an-Nisa' ayat 4 sebagai berikut :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ

نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, h. 71

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 71

³¹ Abu Malik Kamal, *Ensiklopedi Fiqih Wanita*, h. 335

³² Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jilid 2, h. 547

³³ Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010),h. 84

*Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.(Q.S. an-Nisa' ayat 4).*³⁴

Islam dalam memperhatikan dan menghargai kedudukan istri, yaitu memberinya hak untuk memegang urusannya. Islam tidak menetapkan jumlah besar atau kecilnya mahar. Islam menyerahkan masalah mahar itu berdasarkan kemampuan masing-masing orang atau keadaan dan tradisi keluarganya.

Besarnya mahar tidak ditentukan, tetapi berdasarkan kemampuan suami, dan kerelaan istri. Tidak ditentukannya besarnya mahar mengandung arti bahwa mahar bukan alat tukar (*iwadh*) dalam konteks kepemilikan suami terhadap istri, dan hak yang diperoleh suami atas manfaat yang ada pada diri istrinya. Substansi dari mahar dilihat dari komitmen suami dalam memenuhi tanggung jawabnya, terutama pada tanggung jawab materi.

Menurut Muhammad Jawwad Mughniyah, mahar boleh berupa uang, perhiasan, perabot rumah tangga, binatang, jasa, harta perdagangan, atau benda-benda lainnya yang mempunyai harga.³⁵

Islam memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada laki-laki dan perempuan menikah, agar masing-masing dapat menikmati hubungan yang halal dan baik. Untuk mencapai hal ini, tentunya harus diberikan jalan yang mudah dan sarana yang praktis sehingga orang-orang fakir yang tidak mampu mengeluarkan biaya yang besar mampu untuk menikah.

³⁴ Q.S. an-Nisa' ; 4

³⁵ Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, alih bahasa Masykur A.B, etl, (Jakarta: Lentera, 2012), h. 365

Mereka ini merupakan golongan mayoritas dari umat manusia. Oleh karena itu, Islam tidak menyukai mahar yang berlebihan. Sebaliknya, Islam menghendaki bahwa setiap kali mahar itu lebih murah sudah tentu akan memberikan keberkahan dalam kehidupan suami istri karena mahar yang murah menunjukkan kemurahan hati dari pihak perempuan.

b) Nafkah

Nafkah dalam bahasa Arab disebut dengan *nafaqah* (نَافِقَةٌ), berasal dari kata *infaq* (memberi belanja), dan *ikhraj* (mengeluarkan belanja).³⁶ Secara etimologi *nafaqah* (نَافِقَةٌ), menurut Wahbah Zuhaili berarti Sesuatu yang dibelanjakan oleh seseorang untuk keluarganya.³⁷ Adapun pengertian nafkah menurut terminologi syara' yaitu :

" أَيُّ شَيْءٍ يُغْنِي عَنْهُ الْمَرْءُ عِبْرَتَهُ " (Mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggungan dari makanan, pakaian, dan tempat tinggal).³⁸

Sayyid Sabiq menjelaskan pengertian nafkah yaitu : memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri, jika ia orang kaya.³⁹

Mencermati uraian di atas, dapat dipahami bahwa pengertian nafkah lebih menekankan pada kewajiban suami yang bersifat materi, yaitu biaya yang harus dikeluarkan untuk makanan, pakaian, tempat tinggal dan pengobatan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Amir Syarifuddin, Kewajiban materi suami kepada istri di samping mahar yang diberikannya

³⁶ Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Juz I, (Surabaya: tt), cet ke-1, h. 287

³⁷ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 7, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), cet. Ke-2, h. 765

³⁸ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu*, h. 765

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, h. 55

waktu akad nikah adalah *nafaqah* dalam bentuk makanan, pakaian, dan tempat tinggal.⁴⁰

Mangacu kepada uraian di atas, maka pengertian nafkah dalam penelitian ini adalah bagian kewajiban suami yang bersifat materi kepada istri, berupa pemenuhan kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, biaya pengobatan, perlengkapan rumah yang layak sesuai dengan kemampuan dari suami.

Kewajiban memberi nafkah oleh suami merupakan anugerah dari Allah atas kekuatan fisik, dan kemampuan memberi perlindungan yang dimiliki oleh suami yang tidak dimiliki oleh para istri.

Al-Qurthubi mengatakan sesungguhnya bagi laki-laki terdapat keutamaan berupa kelebihan akal dan pengaturan, maka dijadikan bagi mereka pelindung bagi kaum perempuan, dan dikatakan pula bahwa pada diri laki-laki terdapat kekuatan jiwa dan watak yang tidak dimiliki perempuan.⁴¹

Mencermati pendapat di atas, dapat dipahami bahwa secara kodrati suami diberikan kemampuan fisik dan karakter yang tidak dimiliki oleh istri. Berdasarkan perspektif tersebut, maka suami berkewajiban melindungi dan mencukupi kebutuhan istrinya sebagai pihak yang lebih lemah dari segi fisik dan wataknya.

Menurut Sayyid Sabiq, syarat-syarat wajibnya nafkah bagi istri meliputi hal-hal sebagai berikut :

- 1) Ikatan perkawinan yang sah.
- 2) Menyerahkan diri kepada suaminya.
- 3) Suaminya dapat menikmatinya.
- 4) Tidak menolak diajak pindah ke tempat yang dikehendaki suaminya.

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, h. 120

⁴¹ Abu Abdilllah Muhammad Al-Qurthubi, *Al-Jami li Ahkami Al-Qur'an*, Juz 6,(Beirut: Risalah Publiser,2006), cet. Ke-1, h. 280

5) Kedua-duanya dapat saling menikmati.⁴²

Memahami syarat wajibnya nafkah di atas, dapat dikemukakan bahwa adanya akad nikah saja belum menjadi syarat wajibnya suami memberi nafkah istrinya. Suami baru wajib memberi nafkah kepada istri setelah adanya penyerahan lahir batin istri kepada suami. Penyerahan tersebut mengandung arti kesediaan istri untuk menjalani rumah tangga dengan suaminya, suami memperoleh manfaat dari istrinya. Dengan demikian, jika istri tidak bersedia menyerahkan diri kepada suami, maka suami tidak wajib memberi nafkah kepadanya.

Pendapat di atas sebagaimana dikemukakan pula oleh Musthafa Khin dan Musthafa Bugha sebagai berikut :



(Syarat pertama wajibnya suami memberi nafkah kepada istrinya adalah adanya penyerahan diri istri kepada suaminya, yaitu istri tidak menolak suami dari berbagai aspek kenikmatan yang disyariatkan kepada istri. Jika istri menolak suami walaupun dari sebagian aspek kenikmatan tersebut, maka suami tidak wajib memberi nafkah kepadanya. Adapun apabila suami menghendaki (memperoleh kenikmatan) dari istri dengan cara yang haram, seperti menghendaki bersetubuh dengannya pada saat haid, maka penolakan istri tersebut tidak menggugurkan nafkah baginya).

⁴² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3., h. 57

⁴³ Mustofa al-Khin dan Mustofa al-Bukho, *al-Fiqhu Al-Manhaji alal Madzhab al-Imam asy-syafi'i*, Juz 4, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1992), cet. ke-3, h. 181

Memahami pendapat di atas, dapat dikemukakan bahwa nafkah lebih dipandang sebagai imbal balik dari berbagai aspek kenikmatan yang diperoleh suami dari istrinya. Oleh karena itu penolakan istri agar suami memperoleh berbagai aspek kenikmatan tersebut, diartikan sebagai bentuk pembangkangan istri yang menyebabkan hilangnya hak nafkah baginya.

b. Hak Suami atas Istri

Batasan tentang hak suami diperlukan untuk menghindari klaim tentang hak yang tidak ditemukan dasarnya dalam hukum Islam, maupun hukum positif. Hak suami merupakan kewenangan yang diberikan syara' untuk bertindak, baik sebagai subjek hukum, maupun sebagai kepala rumah tangga, untuk memperoleh haknya dalam perkawinan.

Menutu Tihami dan Sohari Sahrani hak-hak suami tersebut meliputi :

- 1) Ditaati dalam hal yang bukan maksiat.
- 2) Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami.
- 3) Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang menyusahkan suami.
- 4) Tidak bermuka masam di hadapan suami.
- 5) Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami.⁴⁴

Hak-hak suami di atas menunjukkan bahwa ruang lingkup hak suami berbeda dengan hak istri. Hak suami lebih kepada hak non materi, dalam bentuk kepatuhan istri, dan *muasyarah bil ma'ruf*, yang ditunjukkan oleh sikap istri dalam kehidupan sehari-hari. Hak suami untuk ditaati oleh istri adalah hak yang wajar diterima suami dalam kapasitasnya sebagai pemimpin rumah tangga. Kepatuhan istri kepada suami tidak diartikan dalam konteks bawahan dan atasan, dengan kewenangan yang otoriter, tetapi kepatuhan yang didasarkan prinsip

⁴⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, h. 158

patneralistik, mengingat relasi suami istri adalah relasi yang mencakup aspek lahiriah dan batiniah.

Penekanan aspek batiniah dalam relasi suami istri menunjukkan bahwa kepatuhan istri kepada suami adalah kepatuhan yang didasarkan pada kasih sayang antara suami istri, sehingga implikasi yang timbul jika istri tidak patuh kepada suami, juga tidak keluar dari konteks kasih sayang suami istri. Seperti sanksi yang diberikan kepada istri yang *nusyuz* adalah sanksi yang bertujuan untuk mengembalikan istri kepada kehidupan suami istri yang dilandasi kasih sayang.

c. Hak-hak Bersama Suami Istri

Hak bersama suami istri adalah hak bersama secara timbal balik dari pasangan suami istri terhadap yang lainnya. Hak-hak bersama tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bolehnya bergaul, dan bersenang-senang di antara keduanya. Inilah hakikat sebenarnya dari perkawinan itu.
- 2) Timbulnya hubungan suami dengan keluarga istrinya dan sebaliknya hubungan istri dengan keluarga suaminya, yang disebut *mushaharah*.
- 3) Hubungan saling mewarisi di antara suami istri. Setiap pihak berhak mewarisi pihak lain bila terjadi kematian.⁴⁵

Berdasarkan kutipan di atas, dapat dikemukakan bahwa pernikahan selain menimbulkan hak suami, dan hak istri, juga menimbulkan hak bersama yang dapat dinikmati oleh keduanya. Hak bersama tersebut berupa berlakunya hubungan seksual yang halal, berlakunya hukum waris bagi keduanya, berlakunya hubungan nasab anak dari hasil pernikahan tersebut dan berlakunya hukum *mushaharah* (hubungan mahram sebab pernikahan).

Menurut Huzaimah Tahido Yango, hak bersama suami istri meliputi hak-hak sebagai berikut :

- 1) Halalnya pergaulan sebagai suami istri dan kesempatan saling menikmati atas dasar kerja sama, dan saling memerlukan.

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, h. 123

- 2) Perlakuan dan pergaulan yang baik.
- 3) Haram *mushahahah*, yaitu istri haram dinikahi oleh ayah suaminya, anaknya, cucunya, juga ibu istri, anak perempuannya, dan seluruh cucunya haram dinikahi oleh suaminya.
- 4) Saling mewarisi.
- 5) Sahnya menasabkan anak kepada suami.⁴⁶

Hak-hak bersama suami istri di atas, adalah hak-hak yang harus dipenuhi sebagai syarat terbentuknya keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Halalnya hubungan suami istri adalah hak yang melekat dari adanya akad nikah yang sah. Demikian pula kesempatan untuk saling menikmati hasil dan jerih payah yang dilakukan oleh suami atau istri. Hak bersama lain yang melekat dari akad nikah adalah hak penyandaran nasab anak kepada suami sebagai wali yang sah menurut agama dan hukum positif. Demikian pula perkawinan menimbulkan hak bersama dalam hal waris, di mana istri berhak mewarisi harta suami, apabila suami meninggal dunia, dan suami berhak mewarisi harta istrinya, apabila istrinya meninggal dunia.

C. *Nusy z*

1. Pengertian *Nusy z*

Pengertian *nusy z* secara bahasa mengandung beberapa pengertian.

- a. Menurut Abu Malik Kamal النشوز diambil dari kata النشز, maknanya adalah tempat yang tinggi.⁴⁷
- b. Menurut Ibnu Katsir, *An- Nusy z* adalah merasa lebih tinggi. Berarti istri yang merasa lebih tinggi di atas suaminya dengan meninggalkan perintahnya dan membencinya.⁴⁸
- c. Al-Qurthubi menjelaskan pengertian *Nusy z* secara bahasa :

⁴⁶ Huzaimah Tahido Yango, *Masail Fiqhiyyah*, h. 36

⁴⁷ Abu Malik Kamal, *Ensiklopedi Fiqh Wanita (Fiqhus Sunnah li-Nisa')*, alih bahasa Beni Sarbeni, (Bogor : Pustaka Ibnu Katsir, 2009), h. 368

⁴⁸ Abdul Fida' Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir Ibn Katsir, Jilid 5*, alih bahasa M. Abdu Ghoffar, dkk, (Bogor : Pustaka Imam Syafi'I, 2004), h. 299

" وَالنُّشُوزُ : الْعِصْيَانُ، مَاخُودٌ مِنَ النَّشْرِ، وَهُوَ مَا ارْتَفَعَ مِنَ الْأَرْضِ "

(*Nusy z* berarti durhaka, diambil dari kata *نشوا* yang berarti tempat yang tinggi dari bumi).⁴⁹

Istri yang melakukan *nusy z* dalam Kompilasi Hukum Islam didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika istri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.⁵⁰

Adapun pengertian *nusy z* menurut istilah dapat diartikan dengan beberapa pengertian sebagai berikut :

Nusy z adalah suatu kondisi yang tidak menyenangkan yang timbul dari istri maupun suami, sekalipun kuantitasnya lebih sering ditimbulkan dari pihak istri.⁵¹ Dalam pengertian lain disebutkan *nusy z* adalah sebuah sikap mengingkari tugas dan kewajiban rumah tangga yang kerap kali menimbulkan runtuhnya bangunan sebuah rumah tangga.⁵²

Pengertian di atas, lebih menekankan pengertian *nusy z* secara umum, yang berarti bahwa pengertian *nusy z* dapat meliputi *nusy z* istri dan *nusy z* suami. Namun demikian terdapat beberapa pendapat yang lebih menekankan *nusy z* sebagai ketidakpatuhan istri dalam menjalankan kewajiban rumah tangga.

Menurut Abu Malik Kamal, *nusy z* diartikan pembangkangan seorang istri kepada suami di dalam sesuatu yang diwajibkan oleh

⁴⁹ Abu Abdillah Muhammad Al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkami Al-Quran*, Juz 6, (Beirut : Risalah Publiser, 2006), h. 282

⁵⁰ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 83 Ayat (1) dan Pasal 84 ayat (1)

⁵¹ Shaleh bin Ghanim, *Jika Suami Istri Berselisih, Mengatasinya Bagaimana ? (Nusy z)*, alih bahasa Syauqi Algandri, (Jakarta : Gema Insani Press, 2006), h. 29

⁵² Adil Rasyad Ghanaim, *A Good Personality*, alih bahasa Dudung Ramdani, (Jakarta : Mizan Publika, 2009), h. 7

Allah Swt kepada istri berupa ketaatan kepada suami, seakan istri merasa lebih tinggi dan menyombongkan diri kepadanya.⁵³

Menurut Mahmud Al-Misry, pengertian *nusy z* secara istilah diartikan sebagai berikut :

وَفِي الْإِصْطِلَاحِ : مَعْصِيَةِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهَا مِنْ طَاعَتِهِ، فُكَّائِمًا ارْتَفَعَتْ وَتَعَالَتْ عَلَيْهِ.

(Pengertian *nusy z* secara istilah berarti kedurhakaan wanita (istri) terhadap suaminya dalam perkara yang diwajibkan Allah kepada istri untuk taat kepada suami, seakan istri tersebut merasa lebih tinggi dan mengguguli suaminya).⁵⁴

Mengacu pengertian di atas, dapat diambil pengertian bahwa *nusy z* adalah ketidakpatuhan istri terhadap suami dalam perkara yang tidak bertentangan dengan hukum Allah tanpa alasan yang sah. Berdasarkan perspektif tersebut, maka suami mempunyai hak untuk ditaati oleh istri selama dalam hal yang dibenarkan oleh agama, pembangkangan istri terhadap suami dalam hal ini disebut dengan *nusy z*.

Nusy z didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika istri tidak bersedia melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

2. Hukum *Nusy z*

Suami dalam perspektif Islam memiliki legitimasi untuk bertindak sebagai pemimpin rumah tangga. Kedudukan tersebut mengisyaratkan adanya tanggung jawab yang lebih besar oleh suami dalam mengatur rumah tangga, sekaligus mensyaratkan ketaatan istri kepada suami. Pengaturan tersebut mengarah kepada adanya tertib hukum dalam

⁵³ Abu Malik Kamal, *Ensiklopedi Fiqh Wanita*, h. 368

⁵⁴ Mahmud Al-Misry, *Az-Ziwaj al-Islami as-Sa'id*, (Kairo : Maktabah Shofa, 2006), h. 770

lingkungan keluarga, dengan pelaksanaan hak dan kewajiban yang dilakukan oleh masing-masing suami istri.

Kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga memerlukan dukungan dari istri dengan ketaatan dan kepatuhan terhadap suami dalam perkara yang tidak bertentangan dengan hukum Allah. Dalam perspektif tersebut, istri tidak boleh membangkang (*nusyaz*), karena dapat mengganggu tertib hukum dalam lingkungan keluarga, dan mencederai hak suami untuk dipatuhi sebagai pemimpin rumah tangga. Demikian pula suami harus melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dan memperlakukan istrinya dengan perlakuan yang baik (*muasyarah bil makruf*).

Mengingat pentingnya keharmonisan dan tertib hukum dalam lingkungan keluarga, maka perilaku *nusyaz*, baik yang dilakukan oleh suami, maupun istri adalah tindakan yang dilarang oleh ajaran Islam. Dalam konteks *nusyaznya* istri, Abu Malik Kamal mengatakan : *nusyaz* seorang istri hukumnya haram, karena Allah telah menuturkan hukuman bagi wanita yang membangkang ketika ia tidak sadar dengan nasehat. Sementara suatu hukuman tidak berlaku kecuali ia melakukan sesuatu yang diharamkan atau meninggalkan suatu kewajiban.⁵⁵

Pembangkangan istri terhadap suami merupakan perilaku yang mencederai hak suami sebagai kepala rumah tangga. Allah telah mewajibkan hak suami atas istri, dengan ketaatan istri kepada suami, serta mengharamkan maksiat kepada suami, karena keutamaan dan kelebihan yang dimiliki suami atas istri.⁵⁶

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dipahami bahwa *nusyaznya* istri dalam hukum Islam dipandang sebagai perbuatan yang meninggalkan hak-hak suami sebagaimana dijelaskan dalam hadis sebagai berikut:

⁵⁵ Abu Malik Kamal, *Ensiklopedi Fiqh Wanita*, h. 368

⁵⁶ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azdim, Juz 2*, alih bahasa Bahrun Abu Bakar, (Jakarta : Sinar Baru Algesindo, 2000), h. 299

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِذَا بَاتَتْ
الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ " (رواه
مسلم)

*Dari Abu Hurairah dari Nabi Saw, Ia bersabda apabila seorang istri semalaman meninggalkan tempat tidur suaminya, maka malaikat melaknatinya sampai masuk waktu pagi.*⁵⁷ (H.R. Muslim)

Berdasarkan hadits di atas, maka *nusyuz* adalah perbuatan yang dilarang dengan keras, sampai istri kembali memenuhi hak-hak suami atas dirinya. Ajaran Islam menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Oleh karena itu, kepatuhan istri harus diimbangi dengan perlakuan yang baik oleh suami kepada istri. Dalam hal ini, suami juga tidak diperbolehkan melakukan *nusyuz* kepada istri, sebagaimana tidak diperbolehkannya istri melakukan *nusyuz* kepada suami. Suami harus memperlakukan istrinya dengan perlakuan yang baik (*muasyaroh bil makruf*) sebagaimana disebutkan dalam ayat sebagai berikut:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَتَجْعَلَ
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG
اللَّهُ فِيهِ خَيْرٌ كَثِيرًا

*Dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (Q.S. an-Nisa' : 19).*⁵⁸

Dalam ayat di atas, Allah ingin mengingatkan kepada suami agar bergaul secara *ma'ruf* dengan istri. Kebencian suami terhadap perilaku

⁵⁷ Muslim ibn Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Nisaburi, *Shahih Muslim Juz 1*, (Kairo, Dar al-Hadits, 1991), h. 1059

⁵⁸ Q.S. an-Nisa' Ayat 19

yang mungkin dilakukan istri, tidak seharusnya mendorong suami mengabaikan hak-hak istri. Sebab mungkin saja suami membenci sesuatu yang di dalamnya terkandung kebaikan. Ayat di atas mengandung pesan pentingnya sikap objektif dalam menilai orang lain, khususnya terhadap istri yang sehari-hari bergaul bersama suami. Penilaian suami terhadap kekurangan istri hendaknya juga melihat kekurangan istri sebagai bagian dari tanggung jawab suami, sehingga suami memiliki kewajiban mendidik dan meluruskan.

Hubungan baik sebagaimana dijelaskan di atas adalah hubungan antara suami istri yang dilandasi oleh kasih sayang dan kelembutan. Makna yang terkandung dalam hubungan baik tersebut mencakup tidak melakukan perkara yang menyakitkan, tidak menunda pemenuhan hak istri pada saat suami mampu memenuhinya, dan tidak menampakkan rasa tidak senang pada saat memberikan haknya istri.

3. Bentuk-bentuk *Nusyuz*

Nusyuz merupakan problematika yang ditandai adanya perilaku kurang menyenangkan, pelanggaran hak, dan pembangkangan baik yang dilakukan oleh suami maupun istri. Pelanggaran hak, dan tidak memenuhi kewajiban dapat dilakukan oleh suami atau istri. Oleh karena itu, *nusyuz* dapat dilakukan oleh istri atau suami.

a. *Nusyuz* dari Pihak Istri

Nusyuz yang dilakukan istri merupakan perbuatan yang mengindikasikan ketidakpatuhan istri terhadap suami dalam perkara yang tidak bertentangan dengan perintah Allah swt. Terciptanya kebahagiaan dan ketentraman berumah tangga tergantung pada komitmen suami-istri dalam melaksanakan peran dan kewajiban masing-masing. Jika peran dan kewajiban mereka telah dilakukan dengan baik, maka kehidupan perkawinan akan berjalan sesuai dengan apa yang mereka harapkan.

Abdur Rahman al-Jazairi mengatakan bagi *nusyuz* terdapat beberapa bentuk, misalnya : istri mencegah suami agar dapat

mengambil kesenangan atas dirinya, baik memegang, mencium, atau hubungan suami istri.⁵⁹

Nusy z yang dilakukan istri dapat pula terjadi dalam beberapa bentuk sebagai berikut :

- 1) Istri tidak mau pindah mengikuti suami untuk menempati rumah yang telah disediakan sesuai dengan kemampuan suami, atau istri meninggalkan rumah tangga tanpa izin suami.
- 2) Apabila keduanya tinggal di rumah istri atas seizin istri, kemudian pada suatu ketika istri melarang suami untuk masuk ke rumahnya, dan bukan karena hendak pindah rumah yang disediakan suami.
- 3) Istri menolak ajakan suaminya untuk menetap di rumah yang disediakan tanpa alasan yang pantas.
- 4) Apabila istri bepergian tanpa suami atau mahramnya walaupun perjalanan itu wajib, seperti haji, karena perjalanan perempuan tidak dengan suami atau mahramnya termasuk maksiat.⁶⁰

Memahami pendapat di atas, bentuk *nusy z* istri merupakan tindakan yang menunjukkan ketidakpatuhan istri terhadap kepemimpinan suami, dengan segala kewenangannya yang mendapat pengakuan syara'. Kepemimpinan merupakan komponen yang harus ada dalam komunitas sosial manapun, termasuk dalam keluarga. Kepemimpinan akan efektif apabila mendapat dukungan dari anggotanya. Dalam perspektif ini, kepatuhan istri menjadi syarat mutlak tercapainya efektifitas kepemimpinan yang dilakukan suami dalam mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Lebih lanjut tentang bentuk-bentuk *nusy z*nya istri sebagai mana dijelaskan dalam kutipan sebagai berikut :

وَيَكُونُ نُشُوزُ الْمَرْأَةِ بِزَوْجِهَا عَنْ طَاعَةِ زَوْجِهَا, وَعَصِيَانًا لَهُ,
وَذَلِكَ كَانَ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهِ بِغَيْرِ عُدْرٍ مِنْ غَيْرِ إِذْنِهِ, أَوْ
سَافَرَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَرِضَاهُ, أَوْ لَمْ تَفْتَحْ لَهُ الْبَابَ لِيَدْخُلَ, أَوْ لَمْ

⁵⁹ Abdur Rahman Al-Jazari, *Al-Fiqhu alalMadzahibil Arba'ah*, Juz 4, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), cet ke-2, h. 498

⁶⁰ Tihamil dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 186

ثُمَّ كَانَتْ مِنْ نَفْسِهَا بِغَيْرِ عُدْرٍ, كَمَرَضٍ, أَوْ دَعَاهُ فَاشْتَعَلَتْ
بِحَاجَتِهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ.

(Nusy znya seorang istri adalah tindakannya yang keluar dari ketaatan terhadap suaminya dan mendurhakainya, seperti keluar dari rumah suami tanpa udzur dan tanpa izin dari suaminya, atau pergi tanpa mendapat izin dan ridho dari suaminya, atau tidak membukakan pintu agar suaminya dapat masuk rumah, atau tidak memungkinkan suaminya dapat menjamah dirinya tanpa ada udzur seperti sakit, atau ketika suami mengundangnya tetapi istri justru sibuk dengan keperluannya sendiri).⁶¹

Memahami kutipan di atas dapat dikemukakan bahwa bentuk *nusy z* yang dilakukan istri terhadap suaminya adalah segala tindakan istri yang di dalamnya terdapat unsur ketidak patuhan kepada suami dalam perkara yang tidak bertentangan dengan hukum Allah Swt dan tanpa ada alasan yang sah.

Nusy z dalam syariat Islam dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan asas pergaulan suami istri dengan kewajiban dan hak yang seimbang. Istri wajib mematuhi suaminya dalam perkara yang tidak bertentangan dengan agama, sedangkan suami wajib memberi nafkah dan mencukupi kebutuhan istrinya. Suami lebih mampu berjuang dan berusaha di luar rumah, sedangkan istri lebih mampu mengurus rumah tangga dan mendidik anak. Oleh karena itu diberi kewajiban yang sesuai dengan kodratnya, dan istri mempunyai kewajiban yang sesuai pula dengan tabiatnya.

Al-Kasani sebagai mana dikutip oleh Fatimah Syaukat mengemukakan beberapa contoh bentuk *nusy znya* istri sebagai berikut:

- 1) Seorang istri keluar meninggalkan rumah suami tanpa izinnya, dan menolak bertemu suami tanpa ada alasan yang dibenarkan.
- 2) Seorang istri tidak mau taat dan menolak digauli oleh suami.

⁶¹ Mustofa al-Khin dan Mustofa al-Bukho, *al-Fiqhu Al-Manhaji alal Mazhab al-Imam asy-Syafi'I, Juz 4*, (Damaskus: Dar al-Qolam, 1992), h. 107

- 3) Seorang istri keluar rumah ke suatu tempat tanpa seizin suaminya, karena dia tahu tidak akan diizinkan pergi ke tempat itu.
- 4) Seorang istri meninggalkan hak-hak Allah. Contohnya seperti mandi janabah, puasa Ramadhan, dan kewajiban agama lainnya.
- 5) Seorang istri tidak mau membukakan pintu untuk suaminya.
- 6) Seorang istri durhaka kepada suami menyangkut hak-hak yang telah diwajibkan oleh Allah Swt.
- 7) Seorang istri durhaka kepada suaminya tentang hak-hak pernikahan yang wajib ditaatinya.⁶²

Berdasarkan pendapat di atas, bentuk *nusyuz* istri secara umum mengarah kepada tiga aspek pokok. Pertama ketidaksetiaan istri untuk menyerahkan diri (*tamkin*) kepada suami secara lahir dan batin, sehingga suami dapat memperoleh kesenangan secara fisik dari istri. Kedua ketidak patuhan istri kepada suami dalam perkara yang tidak bertentangan dengan perintah Allah Swt. Ketiga Pelanggaran terhadap kewajiban yang harus dilaksanakan oleh istri.

1. Sebab *Nusyuz* dari Istri

Nusyuz merupakan problematika rumah tangga yang dapat disebabkan oleh pihak istri, suami atau pihak dari keluarga suami dan istri. Timbulnya *nusyuz* baik dari istri maupun suami menggambarkan adanya kurangnya kemampuan dalam mengatasi masalah yang timbul dalam perkawinan, baik yang berkaitan dengan masalah mental, ekonomi, maupun hubungan sosial di antara keluarga suami istri.

Menurut Shaleh bin Ghanim, penyebab terjadinya *nusyuz* dapat berasal dari istri atau teman-temannya, suami atau sahabatnya, wali istri dan kerabatnya, dan faktor lainnya.⁶³

Menurut Huzaimah Tahido Yango problematika rumah tangga yang dapat menyebabkan terjadinya *nusyuz* dan perselisihan suami istri adalah sebagai berikut:

- a. Dominasi yang tidak seimbang, apabila suatu keluarga didominasi oleh kekuasaan salah satu pihak, misalnya yang

⁶² Fatimah Syaikat Al-Uliyyan, *Selamatkam Pernikahan Anda dari Perceraian*, h. 253

⁶³ Sholeh bin Ghanim, *Jika Suami Istri Berselisih*, h. 38

- bersifat otoriter dari suami atau dominasi seorang istri, maka konflik pasti akan terjadi.
- b. Kendali orang tua yang berlebihan.
 - c. Ketidak mampuan memberikan kepuasan pada salah satu pihak atau keduanya, dapat diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan, perasaan malu dan sebagainya.
 - d. Perbedaan status sosial, hobi, faham, keyakinan, dan agama. Hal ini akan menimbulkan konflik dalam menentukan pilihan bahkan mengasuh dan mendidik anak, sampai pada yang sepele.
 - e. Latar kehidupan masa lalu yang kurang baik.
 - f. Masalah ekonomi. Kesejahteraan keluarga sangat diperlukan dalam membina rumah tangga. Keadaan ekonomi yang sulit serta tidak diterima dengan kesabaran akan membawa rumah tangga ke situasi yang kurang bahagia.⁶⁴

Memahami kutipan di atas, dapat dikemukakan bahwa penyebab terjadinya *nusyuz* cukup kompleks, baik dikarenakan faktor psikologis, watak dan mental salah satu pihak suami istri, campur tangan orang tua, perbedaan hobi, faham, keyakinan, dan masalah ekonomi. *Nusyuz* dapat terjadi karena akumulasi dari beberapa faktor di atas, seperti faktor kurangnya pengertian ditambah faktor ekonomi, atau faktor campur tangan keluarga ditambah faktor kepribadian dari suami istri.

Dinamika sosial dewasa ini membuka peluang kepada istri untuk tidak sekedar menjadi ibu rumah tangga. Istri dapat menempuh karier di luar rumah dengan berbagai macam profesi yang menuntut tanggung jawab, waktu, tenaga dan fikiran, sehingga mengurangi keberadaannya di rumah.

Di sisi lain masyarakat juga semakin menyadari potensi peran wanita dalam berbagai sektor publik, seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan perbankan. Kondisi ini semakin memberi kesempatan kepada istri untuk memperoleh penghasilan sendiri tanpa harus bergantung kepada pemberian suami.

⁶⁴ Huzaimah Tahido Yango, *Masail Fiqhiyah*, (Bandung: Angkasa, 2005), h. 163

Terjadinya pergeseran pandangan yang tidak mempermasalahkan peran wanita di luar rumah mendorong peran yang lebih luas dari peran sebagai ibu rumah tangga menjadi figur yang ikut berkontribusi dalam kemajuan publik. Hal ini menegaskan perubahan pandangan masyarakat yang tidak mempermasalahkan isu gender dalam berbagai sektor kehidupan.

Nusy z dapat tercermin dari ketidakmampuan istri menanggung kehidupan rumah tangga dan ketidaktahuannya akan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh hukum agama.⁶⁵ Aktifitas istri di luar tidak menimbulkan masalah dalam rumah tangga sepanjang dirinya tidak melupakan tugas utama dan kewajibannya dalam keluarga. Dalam hal ini, timbulnya *nusy z* dari istri dapat diakibatkan karena kelalaian istri dalam menjalankan tugasnya atau dikarenakan faktor pergaulan di luar rumah yang dapat mendorong pada ketidak harmonisan hubungan suami istri.

2. Upaya Mencegah *Nusy z* Istri

Nusy z dapat merusak kehidupan rumah tangga, dan jika tidak diselesaikan dapat berpotensi pada kegagalan perkawinan. Pilar utama terbentuknya keluarga sakinah adalah berjalannya kewajiban dan hak dalam kehidupan perkawinan, sehingga ketika kewajiban dan hak tidak berjalan secara efektif akibat *nusy z*, maka potensi kegagalan perkawinan semakin tinggi. Oleh karena itu, diperlukan solusi untuk mengatasi *nusy z*, baik *nusy z* dari pihak suami, maupun istri.

Upaya yang dilakukan suami untuk mencegah terjadinya *nusy z* istri secara berurutan dilakukan dalam tiga bentuk sebagai berikut :

- a. Suami berhak memberi nasehat kepada istri apabila tanda-tanda kedurhakaan istri sudah nampak.

⁶⁵ Shaleh bin Ghanim, *Jika Suami Istri Berselisih*, h. 38

- b. Apabila masih durhaka, suami berhak berpisah tidur darinya.
- c. Sesudah dua pelajaran tersebut, jika masih durhaka, suami berhak memukulnya tetapi jangan sampai merusak badannya.⁶⁶

Upaya yang dilakukan suami untuk mencegah terjadinya *nusyaz* istri dijelaskan dalam al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 34 sebagai berikut:

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا

Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyaznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukulah mereka, kemudian jika mereka mematuhiimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (Q.S. An-Nisa' : 34)⁶⁷

Ayat di atas, mengandung pesan pentingnya pencegahan terjadinya *nusyaz*. Jika suami merasa khawatir terhadap *nusyaz* istri, seharusnya suami melakukan tindakan preventif sehingga istri tidak sampai *nusyaz*. Kekhawatiran terhadap *nusyaz* istri dalam ayat di atas, bukan dalam pengertian kekhawatiran tanpa bukti nyata, sehingga suami boleh meninggalkan istri yang *nusyaz* di tempat tidur atau memukulnya sebelum ada tanda-tanda yang mengarah ke *nusyaz*. Hal ini sebagaimana dikemukakan Abu Malik Kamal sebagai berikut :

Jika nampak tanda-tanda pada diri seorang istri, seperti keadaan istri yang mendatangi suaminya selalu dengan keadaan terpaksa atau benci, atau suami mendapati istrinya berpaling muka, atau masam, padahal sebelum itu wajahnya selalu berseri-

⁶⁶ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung : Pustaka Setia, 2013), h. 198

⁶⁷ Q.S. an-Nisa' : 34

seri dan penuh kelembutan atau si istri banyak bicara kepadanya dengan kata-kata kasar, padahal sebelumnya lembut, atau si istri merasa berat ketika suami mengajaknya ke ranjang.⁶⁸

Berdasarkan pendapat di atas, konteks *nusy z* dalam An-Nisa' ayat 34 lebih kepada tindakan preventif sehingga istri tidak melakukan *nusy z*. Pencegahan terjadinya *nusy z* juga merupakan kewajiban suami, sebagai bagian membimbing dan mengarahkan istri kepada kebaikan. Hal ini sebagai mana dikatakan Imam Syafi'I sebagai berikut:

(وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ)

(فَعِظُوهُنَّ) لِأَنَّ الْعِظَةَ مُبَاحَةٌ فَإِنْ لَجَجْنَ فَأُظْهَرَنَّ

(وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ)

"فَاضْرِبُوهُنَّ" وَذَلِكَ بَيْنَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ هِجْرَةٌ

فِي الْمَضْجِعِ وَهُوَ مِنْهُي عَنْهُ وَلَا ضَرْبَ إِلَّا بِقَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

أَوْ هُمَا.⁶⁹

(Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusy z*nya), sesungguhnya pada kekhawatiran *nusy z* terdapat tanda-tanda. Maka apabila ada tanda-tanda tersebut nasehatilah mereka, karena memberi nasehat diperbolehkan. Jika mereka masih tetap menbangkang dan menampakkan *nusy z*, dengan ucapan atau perbuatan, maka tinggalkanlah di tempat tidur. Jika mereka tetap menunjukkan *nusy z*, maka pukulah (dengan tidak melukai). Hal tersebut menjelaskan bahwa tidak boleh meninggalkan istri di tempat tidur dan memukulnya kecuali menampakkan *nusy z* dengan ucapan atau perbuatan, atau keduanya.

Mengacu penafsiran di atas, implikasi *nusy z* seperti pisah ranjang dan memukul istri tidak boleh dilakukan berdasarkan kekhawatiran saja, tetapi harus didasarkan pada bukti nyata telah terjadi *nusy z*. Adapun penggunaan kata

⁶⁸ Abu Malik Kamal, *Ensiklopedi Fiqh Wanita*, h. 369

⁶⁹ Abu Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'I, *al-Umm Juz 6*, h. 493

kekhawatiran mengandung arti bahwa *nusyaz* bisa saja terjadi dan bisa juga tidak. Pada fitrahnya hubungan suami istri dibangun berdasarkan cinta dan kasih sayang. Oleh karena itu, jika memang terjadi *nusyaz*, maka hal tersebut bukan watak sebenarnya dari hubungan suami istri tersebut, melainkan kasus insidental yang lumrah terjadi dalam kehidupan rumah tangga.

a) Memberi Nasihat

Nasihat merupakan upaya persuasif dan langkah edukasi pertama yang harus dilakukan seorang suami ketika menghadapi istri yang *nusyaz*. Hal ini ditujukan sebagai cara perbaikan secara halus untuk menghilangkan semua kendala-kendala akibat *nusyaz*nya istri.

Nur Jannah Ismail mengatakan: Terhadap istri yang menampakkan *nusyaz*, langkah pertama yang harus dilakukan oleh suami adalah memberi nasehat kepada istrinya. Nasihat terhadap istri disesuaikan dengan kondisi istri sendiri, karena ada sebagian istri yang dapat diberi nasihat cukup dengan mengingatkan supaya takut kepada Allah Swt dan siksa-Nya. Tetapi ada pula istri yang baru bisa dinasihati dengan mengancam atau menakut-nakuti akan akibat buruk yang akan terjadi seperti akan dimusuhi atau tidak akan mendapatkan baju yang bagus dan perhiasan yang indah dari suami. Suami yang arif pasti tahu bagaimana memilih nasihat yang bisa tertanam dalam jiwa istrinya.⁷⁰

Suami hendaknya mengingatkan kembali tentang ikatan janji yang kuat (*mitsâqan ghalidzan*) di antara mereka yang tidak boleh pudar begitu saja oleh hati maupun akal. Kepada istri juga disampaikan akibat buruk yang akan menimpa hubungan mereka apabila ia tetap dan meneruskan jalannya itu.

Sayyid Sabiq mengatakan: Menasihati istri adalah dengan cara mengingatkannya kepada Allah, kewajiban kepada suami, dan hak-hak suami yang wajib dilaksanakan,

⁷⁰ Nur Jannah Ismail, *Perempuan dalam Psungan, Bias Laki-laki dalam Penafsiran*, (Yogyakarta: LkiS, 2003), h. 187

dan menjauhkan pandangannya dari perbuatan dosa dan perilaku durhaka. Di samping itu, istri perlu pula diingatkan bahwa ia akan kehilangan hak mendapatkan nafkah, pakaian dan akan ditinggalkan di tempat tidur sendirian, bilamana ia tetap durhaka kepada suaminya.⁷¹

Kutipan di atas menjelaskan pentingnya memberi nasihat kepada istri yang *nusyuz* untuk mengingatkan terhadap hak dan kewajiban dalam perkawinan. Isi nasihat dikaitkan dengan substansi perkawinan sebagai bentuk ibadah sehingga ada pertanggungjawaban kepada Allah tentang segala tindakan yang dilakukan. Dalam memberi nasihat dapat pula disertai dengan mengingatkan istri tentang hilangnya hak nafkah yang didapatkan, jika istri terus melakukan *nusyuz*.

b) Meninggalkan Istri di Tempat Tidur

Meninggalkan istri di tempat tidur merupakan upaya kedua dalam mencegah *nusyuznya* istri, setelah upaya memberi nasihat kepada istri tidak berhasil. Al-Qur'an menyebut upaya kedua ini dengan perkataan "*al-hajr*", berarti yang berasal dari kata *hajr*, yang secara etimologis berarti meninggalkan, memisahkan dan tidak berhubungan dengan obyek yang dimaksud.⁷²

Membiarkan istri di tempat tidur sendirian merupakan hukuman mental dan psikis. Karena kehilangan kegembiraan serta kesenangan bagi seorang istri terasa sangat berat sekali, apalagi kalau ini sampai berlangsung berhari-hari.⁷³

Al-Qurthubi mengutip pendapat Hasan mengatakan sesungguhnya suami apabila berpaling dari tempat tidur istrinya, apabila istri tersebut mencintai suami, maka akan terasa berat baginya, sehingga ia akan kembali kepada

⁷¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, h. 96

⁷² Saleh bin Ghanim as-Sadlani, *Nusyuz*, h. 25

⁷³ Fathimah Syaikat Al-Uliyyan, *Selamatkan Pernikahan Anda dari Perceraian*, h. 253

kebaikan. Jika istri seorang yang membenci suaminya, maka nampaklah *nusyaz* tersebut darinya.⁷⁴

Meninggalkan istri di tempat tidur bertujuan untuk menguji tingkat kasih sayang istri kepada suami. Istri yang mencintai suami akan merasa berat ketika suami meninggalkannya di tempat tidur sehingga diharapkan istri dapat kembali kepada keadaan semula sebelum *nusyaz*.

c) Pukulan yang bersifat Mendidik

Solusi terakhir dalam mengatasi istri yang *nusyaz* adalah memukul istri dengan pukulan yang tidak melukai. Kewenangan memukul istri disertai dengan batasan yang tegas. Allah Swt memerintahkan sebagai solusi *nusyaz* diawali dengan memberi nasihat kepada istri, kemudian meninggalkannya ditempat tidur. Jika kedua solusi tersebut tidak berhasil, maka dengan pukulan, karena dengan pukulan tersebut dapat memperbaiki istri dan mengajaknya untuk memenuhi hak suami.

Pukulan yang dimaksud dalam ayat ini (An-Nisa' ayat 34) adalah pukulan dalam rangka memberi pelajaran, bukan pukulan yang melukai, yaitu pukulan yang memecahkan tulang, dan mencederai anggota badan, seperti memukul dengan cara meninju, karena sesungguhnya yang dimaksud dengan memukul adalah mengajak kepada kebaikan bukan lainnya. Oleh karena itu, apabila pukulan tersebut mengakibatkan kerusakan kepada istri maka wajib adanya *dhaman* (suami mengganti kerusakan yang dilakukan kepada istri).

Walaupun secara tekstual Syari'at membolehkan suami memukul istri yang *nusyaz*, akan tetapi harus memperhatikan batas-batas diperbolehkannya pemukulan

⁷⁴ Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkami Al-Qur'an*, Juz 6, h. 284

tersebut, yaitu tidak boleh dimaksudkan untuk menghinakan derajat atau martabat wanita, menyakiti istrinya dan tidak boleh dilakukan dengan motifasi balas dendam.

Suami boleh memukul dengan ringan memakai kayu siwak, misalnya atau pukulan ringan dengan telapak tangan pada pundak istri sebanyak tiga kali, jika memang bermanfaat. Suami tidak boleh memukul jika tidak ada manfaat. Pukulan tidak boleh dilakukan dengan kasar, melukai, atau di wajah, walaupun istri sangat durhaka atau sudah berulang kali.⁷⁵

Mahmud Syalthut sebagaimana dikutip oleh Fatimah Syaukat mengatakan memberi pelajaran dengan cara memukul terhadap orang yang tidak mempan diberi nasihat, dan pisah ranjang adalah sesuatu yang berdasarkan fitrah dan menjadi tuntutan norma masyarakat.⁷⁶

Memahami pendapat di atas, substansi dari hukuman memukul istri yang *nusyaz* bukan terletak pada lahiriyahnya tindakan, tetapi mengacu pada bentuk *ta'dib* (memberi pelajaran) kepada istri. Dengan melihat batasan-batasan yang tegas dalam memukul, yang tidak boleh melukai istri, maka dapat dilihat proporsionalitas antara sanksi dan pelanggaran, berdasarkan asumsi bahwa *nusyaz* istri adalah pelanggaran yang berhak mendapat sanksi.

b. *Nusyaz* dari Pihak Suami

Kemungkinan *nusyaz* tidak hanya datang dari istri akan tetapi dapat juga datang dari suami. Adapun contoh-contoh *nusyaz* suami terhadap istri antara lain adalah sikap tidak senang berdampingan dan

⁷⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, jilid 2, h. 541

⁷⁶ Fatimah Syaukat Al-Uliyyan, *Selamatkan Pernikahan Anda*, h. 256

selalu menjauhi, tidak menyapa dan tidak mau berbincang-bincang dan mengabaikan hak-hak istri.⁷⁷

As-Sadlani sebagaimana dikutip oleh Z.A. Kadir mengemukakan bentuk-bentuk *nusy z* yang dilakukan oleh suami dalam bentuk perkataan maupun perbuatan:

- 1) Keangkuhan, kesewenang-wenangan dan kesombongan sang suami kepada istrinya.
- 2) Sikap suami yang memusuhi istrinya baik dengan pukulan, celaan maupun hinaan yang pada akhirnya memperburuk hubungan suami istri.
- 3) Tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami seperti tidak memberikan nafkah dan lain-lain.
- 4) Merusak hubungan dengan sang isteri yaitu dengan memisahkan ranjang tempat tidur, memutuskan hubungan komunikasi dan lain sebagainya.⁷⁸

Mengacu pendapat di atas, *nusy z* yang dilakukan suami dapat terjadi dalam beberapa bentuk, seperti keangkuhan, kesombongan suami terhadap istrinya, tidak melaksanakan kewajiban yang harus dilakukan, dan tidak menjalankan komunikasi secara baik kepada istri. Secara umum tindakan *nusy z* yang dilakukan suami kepada istrinya mengarah kepada tindakan yang merusak *muasyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik) sebagai dasar terbentuknya keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Tanda-tanda *nusy z* dari pihak suami terhadap istrinya disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat (128) sebagai berikut:

⁷⁷ Muhammad Utsman Al-Khahasyt, *Sulitnya berumah tangga: Upaya mengatasinya Menurut Al-Qur'an, Hadits dan Ilmu Pengetahuan*, Alih Bahasa A. Aziz Salim Basyarahil, (Jakarta: Gema Insan Press, 1990), h. 87

⁷⁸ Z.A. Kadir, *Nusy z Suami Isteri (Tinjauan Sosiologis: Studi Kasus Pada Keluarga Tani Couple Nusy z (An evaluation sociologis: The case study at farmer family)*, Jurnal Agrisistem, Desember 2006, Vol 2 No. 2 h. 109

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusy z atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusy z dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. an-Nisa' 128)⁷⁹

Berdasarkan ayat di atas, jika istri melihat tanda-tanda nusy z dari suaminya, maka dia dapat mengadakan *sulh* (perdamaian) dengan suaminya. Ibnu Katsir dalam hal ini mengatakan sebagai berikut:

إِذَا خَافَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا أَنْ يَنْفِرَ عَنْهَا, أَوْ يَعْزِضَ عَنْهَا, فَلَهَا أَنْ تَسْقِطَ حَقَّهَا أَوْ بَعْضَهُ, مِنْ نَقْعَةٍ أَوْ كِسْوَةٍ, أَوْ مَبِيتٍ, أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْحُقُوقِ عَلَيْهِ, وَلَهُ أَنْ يَقْبَلَ ذَلِكَ مِنْهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهَا فِي بَدْلِهَا ذَلِكَ لَهُ, وَلَا عَلَيْهِ فِي قَبُولِهِ مِنْهَا.⁸⁰

(Jika istri khawatir terhadap nusy z suaminya, atau suami berpaling darinya, maka bagi istri boleh menggugurkan sebagian haknya dari nafkah, atau pakaian, atau tempat tinggal atau yang lainnya. Dan bagi suami boleh menerima hal itu dan tidak mengapa istri menyerahkannya kepada suami dan suami menerimanya).

Memahami kutipan di atas, jika istri merasa khawatir terhadap nusy z suaminya, atau ia melihat tanda-tanda nusy z dari suami, maka ia dapat mengajukan *sulh* (perdamaian) dengan suami, dengan

⁷⁹ Q.S. an-Nisa' ayat 128

⁸⁰ Abul Fida' Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, h. 539

cara menggururkan sebagian hak yang seharusnya ia terima dari suami.

